

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai uraian teori dan analisa terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka Penulis dapat menarik kesimpulan dan saran atas penulisan hukum ini sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Batasan antara stereotip dan diskriminasi adalah tindakan konkret yang dapat dibandingkan melalui kata kunci yang terdapat di dalam rumusan pengertian dari perilaku stereotip dan tindakan diskriminasi. Di dalam perilaku stereotip terdapat pemikiran, pandangan, dan juga keyakinan terhadap suatu kelompok yang hidup di dalam masyarakat secara turun temurun dan akhirnya mendarah daging di masyarakat itu sendiri yang bisa berdampak negatif terhadap kelompok yang dituju. Sedangkan diskriminasi dapat penulis simpulkan sebagai suatu tindakan membeda-bedakan yang dilakukan dengan alasan tertentu seperti perbedaan ras, agama, suku, etnis dan juga jenis kelamin sehingga menimbulkan pembatasan dalam penikmatan HAM.
2. Perilaku stereotip belum bisa dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena dari penulusuran hukum terkait tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh penulis, rumusan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat “pemikiran”, “kesan”, “pendapat”, atau “keyakinan” yang menjadi kata kunci dari perbuatan stereotip itu sendiri. Sekalipun pemikiran, pendapat, kesan, atau keyakinan itu nantinya berdampak negatif terhadap suatu kelompok, namun tetaplah hal tersebut belum terumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang diskriminasi. Sedangkan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai apakah suatu tindakan dapat dikenakan

hukuman atau tidak, dibutuhkan suatu rumusan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan tersebut.

5.2. Saran

Beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum di kemudian hari, antara lain :

1. Disarankan kepada pembuat undang-undang untuk segera membentuk peraturan hukum secara tertulis yang dapat mengatur penghapusan prasangka atau bentuk perilaku stereotip lainnya.
2. Diatur perluasan makna diskriminasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk juga mencakup perilaku stereotip, khususnya stereotip yang berdampak negatif kepada kaum perempuan.
3. Memberikan pembinaan dan pengetahuan secara menyeluruh kepada masyarakat apabila di kemudian hari terdapat sebuah prasangka, kesan, atau tindakan-tindakan lainnya yang mengarah kepada perilaku stereotip yang dapat berdampak negatif khususnya terhadap kaum perempuan. Pembinaan dan pemberian pengetahuan tersebut harapannya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa prasangka atau kesan yang ditimbulkan tersebut adalah hal yang tidak baik dan dapat berdampak negatif bagi pihak yang menerimanya. Serta tentunya dapat mendorong ke arah perbuatan yang lebih nyata lagi yaitu perilaku diskriminatif terhadap suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Cetakan ke-1, 2018, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Fulthomi dkk, Memahami Diskriminasi, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta,

Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, 2003, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers

Manstead, Anthony S. R., & Hewstone, Miles. The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology.Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1996.

Matsumoto, David. Pengantar Psikologi Lintas Budaya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia; Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar, CV. Social Politics Genius (SIGn), Makassar, 2018

Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi (edisi ketiga), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

JURNAL

Aprilia Hening Puspitasari, Menggugat Stereotip “Perempuan Sempurna”: Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan, Desember 2017

Calhoun,F.James dan Acocella,Psikologi tentang Penyesuaian Diri dan Hubungan Kemanusiaan, IKIP Semarang, 1995

EN Aeni, Sukarelawati, Agustini, Prasangka Masyarakat Pribumi, Jurnal Komunikato ISSN 2442-3882 Volume 2 Nomor 1, April 2016

Fatimah Sagumi, Pemberian Stereotip Gender, MUSAWA, Vol.6 No 2 Desember 2014

Halimatusa'diah, Dari Prasangka Hingga Diskriminasi: Menyal Stigma Sesat dan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah dalam Perspektif Komunikasi, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017

Ismiati, Pengaruh Stereotype Gender (Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak), Volume 7 Nomor 1 Juni 2018

Johnson, D. W. & Johnson, F. P. *Joining together : group theory and group skill.* New York:Pearson Education Company, 2000

Joko Kuncoro. *Prasangka dan Diskriminasi*, Fakultas Psikologi Unissula Semarang, 2007

Juditha, Christiany. *Stereotip dan Prasangka*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 12, Nomor 1, Juni 2015

Leksono-Supelli, "Bahasa untuk Perempuan: Dunia Tersempitkan"

Magdalena Sepulveda et all, *Human Rights Reference Handbook*, 3rd rev. edn, University for Peace, Costa Rica, 2004

Murdianto: *Stereotipe, Prasangka, Resistensinya*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

Nengah Suharta, S.H.,M.H. dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H., *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Udayana, Bali, 2015

Nurkhalis dan Mulzatun Hasanah, *Stereotip Budaya Antar Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Dakwah*

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "12 Mei Situasi Keperawatan Indonesia", 2017

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, 2008, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Rini Maryam, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legislation*, 2012

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Histiris dan Yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Sri Wiyanti Edyyono, SH., *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw*. Dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM dan Pengacara X, Jakarta, Lembaga Studi Dan Advokasi masyarakat, ELSAM, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suyanto, *Faktor Sosial dan Penyebab Stereotip Perempuan dalam Bahasa Indonesia dalam Rumah Tangga*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol 34 No 1, Januari 2010

Yeni Handayani, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Rechtsvinding, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW).

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (UN 1973)

WEBSITE

Avissa Harness, “Diskriminasi & Kekerasan Halangi Keinginan Perempuan Jadi Pemimpin”, <https://kumparan.com/kumparanwoman/diskriminasi-and-kekerasan-halangi-keinginan-perempuan-jadi-pemimpin-1rGLArKVHZZ/full>

Collins English Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/amp/english/second-class-citizen>

Dosen Sosiologi. Pengertian Stereotip, Macam, Faktor, Dampak, dan Contohnya, <https://dosensosiologi.com/stereotip/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/diskriminasi>

Prasangka Dalam Kelompok Sosial Masa Kini, <https://www.kompasiana.com/lastonfg/5bab2debab12ae53ac276df6/prasangka-dalam-kelompok-sosial-masa-kini>

Tim Publikasi KataData, “Alasan di Balik Rendahnya Peran Perempuan Indonesia dalam STEM”,

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a55de98089/alasan-dibalik-rendahnya-peran-perempuan-indonesia-dalam-stem>

Yantina Debora, Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama,

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>